



BUPATI PATI

INSTRUKSI BUPATI PATI

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PATI**

BUPATI PATI,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta memperhatikan dinamika kasus *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Staf Ahli Bupati Pati;
 2. Para Asisten Sekda Kabupaten Pati;
 3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Pati;
 4. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Pati;
 5. Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Pati;
 6. Direktur/ Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Pati;
 7. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Pati;
 8. Camat se-Kabupaten Pati;
 9. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Pati.

Untuk :

- KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 COVID-19 di Kabupaten Pati dilakukan dengan pengetatan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan diperbolehkan dibuka kembali secara terbatas dan bertahap sebesar 50% dengan berpedoman pada Surat Edaran Bupati Pati tanggal 4 Maret 2022 Nomor 440/700 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Kabupaten Pati;